

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
(Studi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan)**

SKRIPSI



Oleh:

WISNU CANDIKA DARMA

NIM. 2017210221

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI
MALANG
2020**

ABSTRAK

UMKM pada era revolusi industri 4.0 memang nampak menjanjikan. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan di masa mendatang. Permasalahan lainnya yang dihadapi untuk pemberdayaan koperasi adalah belum luas pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha (BU) yang memiliki struktur lembaga dan insentif yang unik/khas dibanding dengan badan usaha (BU) lainnya. Penelitian melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ingin membangkitkan kepercayaan masyarakat dan ingin membangkitkan semangat usaha mikro agar lebih baik. Telah dilakukan sosialisasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam 1 tahun dengan 2 kali. Tapi hal ini dirasa kurang karena tidak semua pelaku koperasi dan usaha mikro ikut dalam pertemuan tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemberdayaan, Koperasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu ciri perekonomian rakyat yang ada di Negara Indonesia. Ekonomi yang berasaskan dari kerakyatan dan ideologi Pancasila pada awal merdeka hanya berbentuk koperasi, seperti yang pernah di gagas oleh Bapak Moh.Hatta. Pada era modern aspek kerakyatan ini berkembang dan berafiliasi pada system digital menjadi UMKM. Pada tahun 2020 besarnya peran UMKM ditunjukkannya dari data Badan Pusat Statistik dengan jumlah UMKM 64 juta. Era reformasi mengingatkan negara Indonesia tentang pentingnya cinta produk dalam negeri dan UMKM inilah yang menjadi kuncinya. Pemerintah pusat dan daerah pada masa sekarang juga sedang giat-giatnya mendorong perekonomian melalui UMKM. Melalui beberapa kebijakan, UMKM pun diberikan banyak sekali akses, salah satunya adalah kebijakan tentang pemberdayaan.

Pada perjalanannya mengembangkan UMKM tentu banyak sekali tantangan seperti besarnya biaya usaha dan berakibat pada ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur peminjaman, serta panjangnya proses perijinan. Belum lagi Ketika ada oknum yang mengambil pungutan tidak resmi. Tantangan juga hadir pada sesame UMKM seperti persaingan usaha yang tidak sehat.

UMKM pada tingkat pemerintah daerah, bidangnya digabungkan dengan koperasi. Hal ini untuk saling mendukung visi Indonesia menjadi ekonomi yang Pancasilais. Peran ini diletakkan pada satu dinas pada masing-masing pemerintah daerah.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam perdagangan skala menengah adalah pemberdayaan koperasi. Masalah ini tentang belum dalamnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha. Kondisi ini diperparah dengan banyak masyarakat yang kurang paham asas dari praktik koperasi. Ditambah lagi Koperasi dan UMKM juga harus berhadapan dengan cepatnya perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Selama pandemi ini, sektor UMKM sangat terdampak. Banyak pengusaha yang harus gulung tikar karena permintaan turun drastis. 30 % pelaku UMKM terganggu usahanya. Pada momen ini juga terdapat UMKM yang menciptakan inovasi kreatif. UMKM juga dikuatkan dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk langsung, kerjasama dengan BUMN dan program kebijakan lainnya.

Kementerian Koperasi & UKM mendata bahwa penjualan di *e-commerce* naik hingga angka dua puluh enam persen yang dalam angka sekitar tiga milyar transaksi per harinya di bidang perdagangan ini. Sehingga, Kementerian Koperasi & UKM harus mendorong & mempercepat UMKM agar *go digital*. Pemerintah terus melakukan pendampingan, melakukan program-program pelatihan dan bekerjasama dengan berbagai *marketplace*. Kementerian Koperasi & UKM menargetkan 10 juta UMKM terdigitalisasi hingga akhir tahun ini (2020). Pada detik ini UMKM yang sudah masuk *go digital* sekitar sembilan juta (Kominfo,2020).

Pandemi memang memukul perekonomian secara drastis, namun peluang dalam bisnis digital ternyata berkembang pesat. Pelaku UMKM diharapkan dapat membaca peluang dan memanfaatkan pasar dalam negeri dengan sebaik-baiknya di masa pandemi dengan melakukan

transaksi berbasis web dan memaksimalkan *social distancing*. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melaksanakan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro?
2. Apa saja faktor pendukung & penghambat pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi & usaha mikro?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberdayaan koperasi & usaha mikro.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung & penghambat pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi & usaha mikro.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan Administrasi pada umumnya dan hubungan Administrasi dengan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk Akademisi, diharapkan penelitian ini bisa menjadi literatur yang bermanfaat terkait perkembangan di bidang kebijakan publik mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk Pemerintah, supaya penelitian ini bisa menjadi pemikiran sebagai acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

c. Untuk Peneliti, hasil penelitian bisa menambah ilmu pengetahuan peneliti di bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia

Mardikanto & Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.